

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai aspek dalam sistem pengupahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang perlu diperbaiki, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 sebagai perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu:

1. Perlindungan upah bagi pekerja pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Perlindungan hukum tersebut diatur melalui mekanisme perlindungan preventif maupun represif berupa kewajiban pembayaran upah lembur, hak upah dalam kondisi tertentu, struktur pengupahan, dan sanksi pidana terhadap pelanggaran. Dalam struktur pengupahan UMKM penetapan upah minimum memberikan pengecualian dari kewajiban mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) dan memperbolehkan penetapan upah melalui kesepakatan, dengan ketentuan minimal sebesar 50% dari rata-rata konsumsi per kapita dan 25% di atas garis kemiskinan provinsi. Namun, implementasi perlindungan tersebut belum optimal akibat dominannya hubungan kerja informal, rendahnya literasi hukum, minimnya pencatatan perjanjian kerja, serta terbatasnya akses pekerja terhadap mekanisme pengaduan dan pengawasan. Selain itu, banyak pekerja UMKM tidak terakses oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang memperlemah perlindungan sosial mereka. Untuk sektor usaha mikro dan kecil, kebijakan ini berimplikasi pada berkurangnya perlindungan pekerja dalam pemenuhan standar hidup layak. Dengan demikian, secara normatif perlindungan hukum pengupahan bagi pekerja UMKM tersedia, namun cakupannya belum komprehensif dan secara praktik dan belum mencerminkan prinsip keadilan serta belum memberikan perlindungan hukum secara maksimal.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak memberikan dampak langsung walaupun mereka dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 PP No. 36 Tahun 2021, yang membolehkan pemberian upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketidakterjangkauan regulasi ini berpotensi melanggar prinsip perlindungan hukum bagi pekerja, serta tidak menjamin kepastian hukum dalam praktik pengupahan. Akibatnya, terjadi kesenjangan standar upah yang merugikan pekerja UMKM dan bertentangan dengan asas keadilan dan hak atas penghidupan layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Diperlukan kebijakan afirmatif dan pendampingan hukum agar regulasi dapat diimplementasikan secara efektif di sektor UMKM.

B. Saran

1. Perlu penyusunan regulasi turunan yang lebih operasional dan spesifik bagi sektor UMKM dalam memperkuat perlindungan hukum pengupahan bagi pekerja UMKM, sehingga penetapan upah tidak semata-mata bergantung pada kesepakatan, tetapi tetap menjamin standar minimum yang layak. Selain itu, peningkatan literasi hukum baik bagi pekerja maupun pengusaha melalui program edukasi, pelatihan, dan sosialisasi harus ditingkatkan. Pendampingan hukum dan advokasi, termasuk fasilitasi pembuatan perjanjian kerja tertulis, perlu disediakan untuk mengurangi kerentanan pekerja. Mekanisme pengawasan dan pengaduan harus diperkuat dengan menyediakan kanal yang mudah diakses, termasuk berbasis daring, serta menambah kapasitas pengawas ketenagakerjaan. Terakhir, akses pekerja UMKM terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan harus diperluas sebagai bagian dari upaya menciptakan perlindungan hukum yang komprehensif dan berkeadilan.
2. Perlu Penyesuaian Formula Upah Minimum agar Responsif terhadap Karakteristik UMKM. Mengingat tidak adanya perubahan substansi Pasal 36 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2021 dalam PP No. 51 Tahun 2023, pemerintah perlu meninjau kembali dampak formula pengupahan yang lebih ketat

terhadap UMKM. Ketimpangan antara ketentuan upah dan realitas usaha kecil dapat memaksa pelaku UMKM menaikkan upah di luar kapasitas, sehingga dibutuhkan mekanisme afirmatif atau relaksasi administratif yang mempertimbangkan skala usaha dan produktivitas sektor tersebut.

